

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Bekasi, 10-05-1965, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Kabupaten Bekasi, yang telah memberi kuasa kepada Hendrik Kaulia, S.H., Budi Santoso, S.H., Dimas R. Nugroho, S.H., dan Diki Herdiana, S.H., Para Advokat dan Legal Konsultan pada Kantor Law Firm Hendrik Kaulia & Partners yang beralamat di Jl. Boelevard Ruko Fresno, blok D-18, Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi 17550, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 21 Desember 2017 dengan nomor register 798/Adv/XII/2017/PA.Ckr semula disebut “Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi” sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Bekasi, 07 Agustus 1981, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Bekasi, semula disebut “Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi” sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 2 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari **Tergugat Konvensi** terhadap Penggugat **Konvensi**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 431,000.00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 05 Februari 2018 yang

pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa perkara ini agar berkenan menerima permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut di atas, untuk kemudian mengadili dan memutuskan sendiri dengan menolak gugatan Penggugat Kompensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang perceraian dengan jalan khulu’;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Februari 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 26 Februari 2018;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 23 Januari 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 06 Februari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 05 Februari 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 19 Februari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Maret 2018 dengan Nomor 074/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/0769/Hk.05/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Desember 2017 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 2 November 2017, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Desember 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding dan memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan dan sekaligus menjawab memori banding seperti tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam konvensi ini yang amarnya “Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari **Tergugat Konvensi** terhadap **Penggugat Konvensi**”, sebagaimana diktum angka 2 di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat yang mendalilkan sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal (pisah rumah) disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Tika tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat dan bahkan Tergugat menuduh balik terhadap Penggugat yang berfoya-foya dan

jalan bersama laki-laki lain dengan menghabiskan uang yang total seluruhnya sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi baik dari Penggugat yaitu **saksi 1 dan saksi 2** maupun dari Tergugat yaitu **saksi 1 dan saksi 2** telah diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari dua tahun, telah diusahakan agar rukun kembali tetapi tidak berhasil, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan Penggugat juga mempunyai pria idaman lain;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari dua tahun dan tidak hidup rukun lagi dan keduanya telah saling menuduh berselingkuh, sehingga membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena itu gugatan cerai Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam konvensi ini sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 3 putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam konvensi ini, oleh karena merupakan urusan administrasi dan sudah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Agama Cikarang, maka diktum angka 3 tersebut tidak perlu dicantumkan pada amar putusan dalam konvensi ini, karena itu tidak perlu dipertahankan lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak seluruhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam rekonvensi ini yang amarnya “Tidak

menerima gugatan Penggugat Rekonvensi” sehingga akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi memohon agar gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dilakukan dengan jalan khulu’ dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan iwadh (tebusan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa pengembalian uang yang pernah diterima oleh Tergugat Rekonvensi senilai Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan/atau pelepasan haknya atas semua harta bersama dalam pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan keberatan terhadap uang tebusan tersebut, karena Tergugat tidak pernah mengambil uang Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menikah dengan wanita lain dan telah menyerahkan Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perceraian dengan jalan khulu’ dapat terjadi dalam hal kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh, maka pengadilan akan memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 148 ayat (4) dan (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi ini tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya iwadh atau tebusan, lagi pula dalam konvensi di atas telah dipertimbangkan dan diputus mengenai gugatan cerai sebagai perkara biasa, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi ini tidak beralasan, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi lainnya tentang harta bersama, pemeliharaan anak dan nafkah anak, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena pada sidang tanggal 19 Oktober 2017 telah

dicabut oleh Penggugat Rekonvensi sendiri dengan disepakati oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu gugatan tersebut dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam rekonvensi ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu harus dibatalkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dalam konvensi dan rekonvensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 02 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriyah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 2 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari **Tergugat Konvensi** terhadap **Penggugat Konvensi**;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 20 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 074/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 01 Maret 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh:

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

Drs. H. MUHAMMAD YAMIN, M.H.